



PUTUSAN

Nomor 906/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Farid Idris
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/2 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Aura Permai Blok F 1/17, Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa Muh. Farid Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 906/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 906/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. FARID IDRIS bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. FARID IDRIS dengan pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) unit HP merk oppo A31 warna hitam;
- 1 (Satu) unit HP merk Redmi 4X warna hitam
- 1 (Satu) unit HP merk Samsung A02 warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna merah;

dikembalikan kepada Saksi RIO KRISTIANTO

- 1 (satu) buah pipa warna orange dengan Panjang sekitar 1 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (*Lima Ribu Rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **MUH FARID IDRIS** pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jl. Tidung 7 Stp 2 No. 48, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang, dilakukan*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melintas depan kamar kost saksi korban kemudian terdakwa melihat jendela kamar kost tidak tertutup rapat dan lampu kamar dalam keadaan menyala sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati kamar kost tersebut dan melihat Saksi SOIMIN dan Saksi RIO KRISTIANTO sedang tertidur, lalu Terdakwa memperhatikan keadaan sekitar kos yang mana pada saat itu dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa membuka jendela kamar kost Saksi RIO KRISTIANTO lalu Terdakwa mengganjal jendela dengan menggunakan pipa yang berada di sekitar situ, kemudian Terdakwa masuk ke kamar kost Saksi RIO KRISTIANTO dan tanpa seizin dari saksi SOIMIN dan saksi RIO KRISTIANTO Terdakwa mengambil 2 buah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) beserta surat penting, 1 (satu) unit Hp Oppo A 31 warna hitam, 1 (satu) unit Hp Redmi 4X warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Samsung A O2 warna hitam yang tersimpan diatas lantai kamar kost tersebut setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela kamar kost.

- Bahwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan membeli jam tangan serta untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban SOIMIN dan saksi korban RIO KRISTIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Kristianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa di jukan ke persidangan karena masalah pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 Wita di Jln Tidung 7 Stp 2 No 48 (Khuss Putra)Kel Mapala Kec Rappocini Kota Makasar;
 - Bahwa saksi adalah korban yang melaporkan kejadian pencurian tersebut;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah 2 buah tas selempang warna Hitam, uang tunai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), 1 unit Hp Oppo A 31 warna Hitam, 1 unit Hp redmi 4X Warna Hitam dan 1 unit hp Samsung AO2 warna Hitam, 2 lembar SMA 2 lembar Sim C, 3 lembar KTP, 1 lembar STNK Motor;
- Bahwa barang tersebut disimpan di lantai didalam kamar kost;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur didalam kamar kost ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pencurian tersebut nanti setelah dibangun oleh Soimin, lalu Soimin menyampaikan kepada dirinya, bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar kost dan mengambil uang dan hp;
- Bahwa Terdakwa kedalam kamar kost melalui jendela kamar kost yang tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kost lalu mengambil hp yang ada dilantai kamar kos, serta mengambil tas yang berisi uang;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp 47.000.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan kejadian tersebut;

2. Saksi Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di jukan ke persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 Wita di Jln Tidung 7 Stp 2 No 48 (khusus Putra)Kel Mapala Kec Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah 2 buah tas selempang warna Hitam, uang tunai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) 1 unit Hp Oppo A 31 warna Hitam, 1 unit Hp redmi 4X Warna Hitam dan 1 unit hp Samsung A O2 warna Hitam, 2 lembar SMA 2 lembar Sim C, 3 lembar KTP, 1 lembar STNK Moto
- Bahwa barang tersebut disimpan di lantai didalam kamar kos korban
- Bahwa pada saat kejadian dirinya berada di rumahnya dihartako
- Bahwa dirinya mengetahui perihal pencurian tersebut nanti setelah dihubungi oleh Soimin
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, nanti dikantor Polisi baru saksi mengetahui kalau Terdakwanya adalah Muh Farid Idris;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar kost melalui jendela kamar kost yang tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kost lalu mengambil hp yang ada dilantai kamar kost, serta mengambil tas yang berisi uang dengan cara merusak jendela.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Soimin mengalami kerugian sekitar Rp. 47.000.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 Wita di Jln Tidung 7 Stp 2 No 48 Kel Mapala Kec Rappocini Kota Makassar
- Bahwa barang yang diambil berupa 2 buah tas slempang warna Hitam, uang tunai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) 1 unit Hp Oppo A 31 warna hitam, 1 unit Hp redmi 4X Warna Hitam dan 1 unit hp Samsung A O2 warna hitam.
- Bahwa awalnya Terdakwa lewat didepan kamar kost korban, lalu jendela kamar kost korban tidak tertutup rapat dan situasi sepi disitulah muncul niat untuk melakukan pencurian, Terdakwa masuk kamar kost melauai jendela kamar kost yang tidak terkunci, lalu ia menganjal jendela kamar kost dengan menggunakan pipa, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kost dan mengambil tas yang berisi uang serta 3 unit hp yang ada dilantai kamar kost korban ;
- Bahwa 2 buah tas yang berisi KTP dan surat penting lainnya Terdakwa telah dibuang di sungai Jeneberang, sedangkan uang telah dipergunakan untuk belanja jam tangan Expedition, dipakai foya-foya serta digunakan untuk judi online;
- Bahwa 3 unit hp yang dicuri, 2 unit disembuyikan di rumahnya 1 lagi lagi dipergunakan sendiri;
- Bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa 1 unit Hp Oppo A 31 warna Hitam, 1 unit Hp redmi 4X Warna Hitam dan 1 unit hp Samsung A O2 warna Hitam, milik korban yang dicuri sedangkan 1 buah jam tangan adalah uang hasil curian yang dibeli jam tangan tersebut,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 buah Pipa tersebut yang dipergunakan mengganjal jendela kamar kost korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit HP merk oppo A31 warna hitam;
- 1 (Satu) unit HP merk Redmi 4X warna hitam
- 1 (Satu) unit HP merk Samsung A02 warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna merah;
- 1 (satu) buah pipa warna orange dengan Panjang sekitar 1 meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 Wita di Jln Tidung 7 Stp 2 No 48 kel Mapala Kec Rappocini Kota Makassar
- Bahwa barang yang diambil berupa 2 buah tas slempang warna Hitam, uang tunai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) 1 unit Hp Oppo A 31 warna Hitam, 1 unit Hp redmi 4X warna Hitam dan 1 unit hp Samsung A O2 warna Hitam.
- Bahwa awalnya Terdakwa lewat didepan kamar kost korban, lalu jendela kamar kost korban tidak tertutup rapat dan situasi sepi disitulah muncul niat untuk melakukan pencurian, Terdakwa masuk kamar kost melalui jendela kamar kost yang tidak terkunci, lalu ia mengganjal jendela kamar kost dengan menggunakan pipa, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kost dan mengambil tas yang berisi uang serta 3 unit hp yang ada dilantai kamar kost korban
- Bahwa 2 buah tas yang berisi KTP dan surat penting lainnya Terdakwa telah dibuang di sungai Jeneberang, sedangkan uang telah dipergunakan untuk belanja jam tangan Expedition, dipakai foya-foya serta digunakan untuk judi online;
- Bahwa 3 unit hp yang dicuri, 2 unit disembuyikan di rumahnya 1 lagi lagi dipergunakan sendiri;
- Bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa 1 unit Hp Oppo A 31 warna Hitam, 1 unit Hp redmi 4X warna hitam dan 1 unit hp Samsung A O2 warna hitam, milik korban yang dicuri sedangkan 1 buah jam tangan adalah uang hasil curian yang dibelikan jam tangan tersebut,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta 1 buah Pipa tersebut yang dipergunakan mengganjal jendela kamar kost korban.

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----Ba
rang siapa ;
- 2.-----M
engambil sesuatu barang ;
- 3.-----ya
ng sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- 4.-----de
ngan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
- 5.-----ya
ng dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didakwa telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai subjek hukum adalah cakap dan bertanggung jawab atas perbuatannya, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (wegnemen) dalam arti sempit adalah mengerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 Wita di Jln Tidung 7 Stp 2 No 48 Kel Mapala Kec Rappocini Kota Makassar, Terdakwa mengambil 2 buah tas slempang warna Hitam, uang tunai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) 1 unit Hp Oppo A 31 warna Hitam, 1 unit Hp redmi 4X Warna Hitam dan 1 unit hp Samsung A O2 warna Hitam milik saksi korban Rio Kristianto dengan cara yang awalnya Terdakwa lewat didepan kamar kost korban, lalu jendela kamar kost korban tidak tertutup rapat dan situasi sepi disitulah muncul niat untuk melakukan pencurian, Terdakwa masuk kamar kost melaui jendela kamar kost yang tidak terkunci, lalu ia menganjal jendela kamar kost dengan menggunakan pipa, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kost dan mengambil tas yang berisi uang serta 3 unit hp yang ada dilantai kamar kost korban, Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Rio Kristianto mengalami kerugian sebesar Rp 47.000.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa itu adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa barang yang terdakwa ambil dari dalam bengkel pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 Wita di Jln Tidung 7 Stp 2 No 48 Kel Mapala Kec Rappocini Kota Makassar, adalah bukan milik terdakwa sendiri melainkan kepunyaan dari saksi Rio Kristianto;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh terdakwa adalah bukan kepunyaannya tetapi kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), kedua “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, didapati fakta bahwa barang berupa 2 buah tas slempang warna Hitam, uang tunai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) 1 unit Hp Oppo A 31 warna Hitam, 1 unit Hp redmi 4X Warna Hitam dan 1 unit hp Samsung A O2 warna Hitam yang tersimpan dalam kamar kost adalah milik Rio Kristianto;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang tersebut seolah-olah itu adalah kepunyaannya sendiri, perbuatan terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri terdakwa karena terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 4 Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan pada unsur kedua diatas, dimana oleh karena barang berupa : 2 buah tas slempang warna Hitam, uang tunai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) 1 unit Hp Oppo A 31 warna Hitam, 1 unit Hp redmi 4X Warna Hitam dan 1 unit hp Samsung A O2 warna Hitam milik saksi korban diambil oleh Terdakwa pada jam 03.00 wita dini hari sehingga dapat diklasifikasi malam hari, dan juga ternyata barang tersebut berada dikamar saksi korban yang dapat dklasifikasikan sebagai ruangan tertutup, serta tanpa diketahui dan dikehendaki oleh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada disitu yaitu saksi korban, maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa warna orange dengan Panjang sekitar 1 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP merk oppo A31 warna hitam, 1 (Satu) unit HP merk Redmi 4X warna hitam, 1 (Satu) unit HP merk Samsung A02 warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna merah, yang telah disita dari Rio Kristianto, maka dikembalikan kepada Rio Kristianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa residivis pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. FARID IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUH. FARID IDRIS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit HP merk oppo A31 warna hitam;
 - 1 (Satu) unit HP merk Redmi 4X warna hitam
 - 1 (Satu) unit HP merk Samsung A02 warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna merah;**dikembalikan kepada Saksi RIO KRISTIANO**
 - 1 (satu) buah pipa warna orange dengan Panjang sekitar 1 meter.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Heriyanti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Franklin B Tamara, S.H., M.H., Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasjaya , SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Indah Putri Jayanti Basri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H, M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Mks



Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hasjaya , SH